



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Dulolong;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/6 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Alamat : Dulolong Rt. 001/ Rw. 001,
Desa Dulolong, Kecamatan
Alor Barat Laut Kab. Alor
8. Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Koilal Loban,S.H.,M.Hum. Dan Benyamin Alokafani,S.H. Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Koilal Loban,S.H.,M.Hum. dan Rekan yang beralamat di Moramam, RT.004/RW.002, Desa Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Nomor W26-U12/6/HK.01/III/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **Terdakwa** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa **Terdakwa** selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi (Pembelaan) dengan nomor register perkara : 21/Pid.Sus/2020/PN Klb pada tanggal 3 Mei 2021, yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa sependapat dengan penuntut umum dan memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi 2 (dua) orang anak yang kini menjadi tanggungjawab pasca perceraian;
4. Terdakwa dan keluarganya sudah melakukan upaya perdamaian dengan mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam kamar tidur rumah milik ILIAS NAMPIRA yang terletak di wilayah Dulolong, Rt. 001/ Rw. 001 Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap isterinya yaitu terhadap SAKSI KORBAN (selanjutnya disebut saksi KORBAN)**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa baru pulang bekerja lalu bertemu dengan saksi KORBAN dimana saat itu saksi KORBAN bertanya kepada terdakwa mengenai terdakwa ada menceritakan tentang saksi KORBAN kepada orang lain. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi karena terdakwa merasa dituduh oleh saksi KORBAN lalu terdakwa memukul saksi KORBAN menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan saksi KORBAN.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN mengakibatkan saksi KORBAN merasa sakit dan memar pada mata kanan sesuai dengan Visum Et Repartum UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK. 440.5/72/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN; umur 27 tahun; Alamat Dulolong, Rt. 011/ Rw. 001, Desa Dulolong Kecamatan Abal, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah berwarna merah kehitaman serta ditemukan juga bercak merah pada daerah bola mata bagian berwarna putih sebelah luar mata kanan. Luka tersebut tergolong derajat luka ringan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan saksi KORBAN adalah pasangan suami istri yang sah dimana antara terdakwa dengan saksi KORBAN menikah pada tanggal 7

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0298/15/VI/2012 dan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN, antara terdakwa dan saksi KORBAN masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dan/atau membatalkan ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam kamar tidur rumah milik ILIAS NAMPIRA yang terletak di wilayah Dulolong, Rt. 001/ Rw. 001 Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yaitu terhadap isterinya yaitu terhadap SAKSI KORBAN (selanjutnya disebut saksi KORBAN)**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa baru pulang bekerja lalu bertemu dengan saksi KORBAN dimana saat itu saksi KORBAN bertanya kepada terdakwa mengenai terdakwa ada menceritakan tentang saksi KORBAN kepada orang lain. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi karena terdakwa merasa dituduh oleh saksi KORBAN lalu terdakwa memukul saksi KORBAN menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan saksi KORBAN.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN mengakibatkan saksi KORBAN merasa sakit dan memar pada mata kanan sesuai dengan Visum Et Repartum UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK. 440.5/72/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN; umur 27 tahun; Alamat Dulolong, Rt. 011/ Rw. 001, Desa Dulolong Kecamatan Abal, Kabupaten Alor yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah berwarna merah kehitaman serta ditemukan juga bercak merah pada daerah bola mata bagian berwarna putih sebelah luar mata kanan. Luka tersebut tergolong derajat luka ringan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dan saksi KORBAN adalah pasangan suami istri yang sah dimana antara terdakwa dengan saksi KORBAN menikah pada tanggal 7 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0298/15/VI/2012 dan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN, antara terdakwa dan saksi KORBAN masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dan/atau membatalkan ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb atas nama Terdakwa Terdakwa dilanjutkan;
3. Menanggungkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban (selanjutnya disebut Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan fisik dalam Rumah Tangga yaitu berupa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Sahrul Nampira terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita, di rumah



tepatnya di dalam kamar rumah Bapak Ilias Nampira yang berada di wilayah Dulolong, Rt.01, Rw.001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaen Alor;

- Bahwa Awal kejadian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 18.00 wita, saat Saksi Korban sedang bekerja, Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan menanyakan dengan mengatakan “kenapa jadi lu jalan cerita saya di itu perempuan” dan Terdakwa menjawab “ahhh saya ada cerita apa jadi” dan Saksi Korban menjawab “kalau lu tidak pernah cerita na kenapa dia bisa tauh” dan Terdakwa menjawab “aahhh saya tidak pernah cerita koo” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan Saksi Korban yang menyebabkan mata Saksi Korban bengkak/lebam kemudian Saksi Korban keluar hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun dihalangi Terdakwa kemudian datang Bibi Saksi Korban yang bernama Murni mengompres mata Saksi Korban dan mengajak bermalam di rumahnya. Selanjutnya keesokan harinya Saksi Korban pergi ke rumah orangtuanya dan selanjutnya Saksi Korban bersama ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Saat kejadian Terdakwa hanya memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal pada mata kanan Saksi Korban;

- Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi di dalam kamar dan saat itu terdapat penerangan lampu, posisi Saksi Korban dan Terdakwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban, yaitu saling berhadapan dan Terdakwa sedang menunduk, setelah terkena pukulan dari Terdakwa mata Saksi Korban tidak bisa dibuka;

- Bahwa Akibat pemukulan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami bengkak/lebam pada mata kanan dan bola mata bagian dalam berdarah/merah;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Saksi Korban pergi berobat ke Puskesmas Kokar; dan dari hasil pemeriksaan Saksi Korban hanya berobat jalan;

- Bahwa Setelah kejadian Saksi Korban bisa beraktifitas sebagaimana biasanya namun karena merasa malu, Saksi Korban di rumah saja, tidak pergi bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa Bengkak/lebam pada mata Saksi Korban sembuh/hilang setelah kurang lebih 2 (dua minggu);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah berulang-ulang memukul Saksi Korban;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa sering memukul Saksi Korban adalah karena Terdakwa selingkuh;
- Bahwa Saksi Korban tahu Terdakwa selingkuh karena sebelumnya saat di Makasar Terdakwa pernah selingkuh;
- Bahwa Saksi Korban pernah menanyakan dan Terdakwa menjawab bukan selingkuhan tetapi saudara;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa dan keluarganya datang minta maaf tetapi Saksi Korban tidak mau karena perbuatan Terdakwa sudah berulang-ulang;
- saat kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Korban, status Saksi Korban dan Terdakwa masih sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi keesokan hari yaitu tanggal 19 Maret 2021, kemudian ke Pengadilan Agama mengurus perceraian;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa (Sahrul Nampira) tanggal 7 April 2012 di Kapasa, Makasar;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua anak perempuan berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak laki-laki tinggal bersama orangtua Terdakwa di Dulolong dan adiknya tinggal bersama Saksi Korban, dan sering juga pergi ke kakanya di Dulolong;
- Bahwa Saksi Korban mengajukan permohonan perceraian bulan September 2020, persidangan bulan Oktober 2020 dan Putusan Perceraian Bulan November 2020;
- Bahwa Saksi Korban mau berdamai dengan Terdakwa dan mau mencabut perkara ini dengan alasan karena anak Saksi Korban tidak mau mengikuti Saksi Korban dan mau tetap tinggal bersama orangtua Terdakwa dan setelah Terdakwa ditahan tidak ada yang bisa merawat anak-anak karena Orangtua Terdakwa mengalami cacat fisik (hanya mempunyai satu kaki);
- Bahwa Saksi Korban pernah membuat surat pernyataan pencabutan perkara, dan pernyataan dibuat tahun 2021 namun Saksi Korban tidak ingat kapan tanggalnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat di Kantor Polisi Saksi Korban bertemu dengan Polisi yang bernama Dion dan Polisi tersebut menyampaikan bahwa harus bertemu dengan pimpinan namun setelah Saksi Korban menunjukkan langsung surat perdamaian untuk mencabut perkara, dijawab tidak bisa karena sudah dilimpahkan;
 - Bahwa Setelah di Polisi menyatakan tidak bisa mencabut perkara, Saksi Korban membawa surat perdamaian tersebut ke Kejaksaan namun dijawab menunggu sampai persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Korban benar semua;
2. Amir Djou dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga yaitu berupa penganiayaan Terdakwa Sahrul Nampira terhadap saksi korban Saksi korban;
 - Bahwa Kejadian kekerasan fisik Dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita, di rumah tepatnya di dalam kamar rumah Bapak Ilias Nampira yang berada di wilayah Dulolong, Rt.01, Rw.001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaen Alor;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun setelah kejadian saksi korban datang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi korban menceritakan bahwa Ia dipukul suaminya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanannya;
 - Bahwa Saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi tanggal 19 Maret 2021 dan selanjutnya Saksi bersama saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa Saksi korban menceritakan bahwa Ia dipukul karena masalah suaminya selingkuh;
 - Bahwa Keluarga Terdakwa datang minta untuk berdamai setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi karena diberitahu oleh keluarga dari Dulolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak dari Terdakwa dan Saksi Korban sering dibawa ke rumah orangtua Terdakwa dan juga ke rumah saksi;
- Bahwa Saat saksi korban berada di rumah Saksi, Terdakwa sempat datang ke rumah mengajak saksi korban kembali namun saksi korban tidak mau;
- Bahwa Kejadian pertengkarannya saksi korban dan suaminya sudah berulang-ulang yang menyebabkan saksi korban mengajukan permohonan perceraian;
- Bahwa saksi tahu saat ini saksi korban dan Terdakwa tidak lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu sudah ada surat pernyataan damai antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 7 April 2012 di Kantor Agama Kapasa, Makasar dan dari pernikahan tersebut telah memiliki Buku Nikah/Akta Nikah;
- Bahwa Sebelum ditangkap Polisi, Terdakwa pernah ke rumah melihat keadaan isterinya;
- Bahwa saat Terdakwa ke rumah saksi, Terdakwa minta maaf kepada saksi dan mengajak isterinya kembali namun isterinya tidak mau;
- Bahwa Anak laki-laki saksi korban dan Terdakwa selama ini tinggal bersama orangtua Terdakwa (opanya);
- Bahwa Saksi sempat membaca surat perdamaian dan menandatangani, yang isinya antara lain saksi korban mau mencabut perkaranya;
- Bahwa saksi korban sempat ceritakan kepada saksi perihal pencabutan perkaranya di Polisi namun Polisi mengatakan tidak bisa mencabut perkara tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa, Ayah Terdakwa, nenek Terdakwa, cucunya dan saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan fisik dalam Rumah Tangga yaitu berupa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Saksi korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadian kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga berupa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita, tepatnya di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa Bapak Ilyas Nampira, yang berada di wilayah Dulolong, Rt.01, Rw.001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaen Alor;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan yang menyebabkan mata kanan saksi korban bengkak/lebam;
- Bahwa Awal kejadian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa baru pulang main bola dan kembali ke rumah, dan saat tiba, saksi korban menghampiri Terdakwa dan menanyakan dengan mengatakan “ kenapa jadi lu jalan cerita Terdakwa di itu perempuan” dan Terdakwa menjawab ahhh Terdakwa ada cerita apa jadi” sambil Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar dan saksi korban menjawab “kalau lu tidak pernah cerita na kenapa dia bisa tauh” dan Terdakwa menjawab “ aaahhh Terdakwa tidak pernah cerita koo” dan karena Terdakwa dalam keadaan lelah dan emosi langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan saksi korban yang menyebabkan mata kanannya bengkak/lebam kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan hendak mengambil air panas untuk mengompres mata saksi korban namun saksi korban tidak mau lalu keluar dan pergi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dan saksi korban saat Terdakwa memukul kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saat kejadian secara reflek Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak/memar pada mata bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu kamar, karena saat kejadian banyak tetangga yang datang ke rumah sehingga Terdakwa merasa malu;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban keluar dari kamar dan pergi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak selingkuh, hanya fitnahan tetangga;
- Bahwa Sebelum kejadian ini Terdakwa pernah memukul isteri saat masih berada di Makasar;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dan saksi korban masih sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban tanggal 7 April 2012 sesuai tata cara Agama Islam di Kapasa, Makasar dan telah mempunyai buku nikah/akta nikah;
- Bahwa Dari pernikahan Terdakwa dan saksi korban dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa diceraikan isteri bulan September 2020;
- Bahwa Saksi korban yang mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Setelah kejadian, Terdakwa bersama ayah Terdakwa telah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian dan juga dari pihak keluarga mengupayakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Upaya perdamaian oleh pihak keluarga saat bulan puasa tahun lalu dan upaya perdamaian yang dilaksanakan Terdakwa dan ayah Terdakwa setelah lebaran tahun lalu, sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Isteri Terdakwa mau mencabut perkara tersebut setelah ada surat perdamaian tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Setelah ada surat perdamaian, isteri Terdakwa pergi ke Kantor Polisi dan ke Kantor Kejaksaan untuk mencabut perkara tersebut namun tidak bisa;
- Bahwa Anak laki-laki saat ini tinggal bersama orangtua Terdakwa dan anak perempuan bersama ibunya (saksi korban);
- Bahwa Putusan Pengadilan kedua anak dibawah asuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkannya (a de charge);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi tersebut di atas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK. 440.5/72/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN; umur 27 tahun; Alamat Dulolong, Rt. 011/ Rw. 001, Desa Dulolong Kecamatan Abal, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah berwarna merah kehitaman serta ditemukan juga bercak merah pada daerah bola mata bagian berwarna putih sebelah luar mata kanan. Luka tersebut tergolong derajat luka ringan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor: PUSK. 440.5/72/2020, tanggal 23 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUS K. LAROBU, Dokter pada UPT Puskesmas Kokar, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selain bukti Visum Et Repertum tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0298/15/VI/2012, telah diteguhkan dalam nikah masehi antara Sahrul Nampira dengan Saksi korban sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban menikah pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 di Jln. Biring romang Rt.004, Rw.007, Kapasa Makasar, berdasarkan kutipan akta pernikahan Nomor : 0298/15/VI/2012;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dengan saksi korban mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama ALAFA ILIAS NAMPIRA yang baru berusia 7 tahun, yang ke dua bernama ASKANA B.L NAMPIRA yang berusia 2 tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan Saksi Korban telah resmi bercerai sejak bulan November Tahun 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa pemukulan terhadap saksi korban tersebut menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan kepal sebanyak 1 kali di bagian mata kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di dalam kamar rumah milik ILIAS NAMPIRA yang berada di wilayah Dulolong, Rt 001 / Rw 001Desa Dulolong, Kec. Abal, Kab. Alor;
- Bahwa Awal kejadian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 18.00 wita, saat Saksi Korban sedang bekerja, Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan menanyakan dengan mengatakan "kenapa jadi lu jalan cerita saya di itu perempuan" dan Terdakwa menjawab "ahhh saya ada cerita apa jadi" dan Saksi Korban menjawab "kalau lu tidak pernah cerita na kenapa dia bisa tau" dan Terdakwa menjawab "aahhh saya tidak pernah cerita koo" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan



menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan Saksi Korban yang menyebabkan mata Saksi Korban bengkak/lebam kemudian Saksi Korban keluar hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun dihalangi Terdakwa kemudian datang Bibi Saksi Korban yang bernama Murni mengompres mata Saksi Korban dan mengajak bermalam di rumahnya. Selanjutnya keesokan harinya Saksi Korban pergi ke rumah orangtuanya dan selanjutnya Saksi Korban bersama ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK. 440.5/72/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN; umur 27 tahun; Alamat Dulolong, Rt. 011/ Rw. 001, Desa Dulolong Kecamatan Abal, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah berwarna merah kehitaman serta ditemukan juga bercak merah pada daerah bola mata bagian berwarna putih sebelah luar mata kanan. Luka tersebut tergolong derajat luka ringan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak mabuk, terdakwa dalam keadaan sadar ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa pemukulan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dan berdasarkan keterangan Saksi Korban dalam persidangan, Saksi Korban menyatakan telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”;**
3. **Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. UNSUR “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa lahir di Dulolong umur 27 tahun tanggal lahir 6 September 1993, agama Islam, pekerjaan Supir Angkot, Pendidikan S1, WNI, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik, dapat diketahui dari ketentuan pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat* (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur ad 2 dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Awal kejadian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 18.00 wita, tepatnya di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa Bapak Ilyas Nampira, yang berada di wilayah Dulolong, Rt.01, Rw.001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaen Alor, saat Saksi Korban Saksi korban sedang bekerja, Terdakwa Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Saksi Korban Saksi korban menghampiri Terdakwa Terdakwa dan menanyakan dengan mengatakan “kenapa jadi lu jalan cerita saya di itu perempuan” dan Terdakwa Terdakwa menjawab “ahhh saya ada cerita apa jadi” dan Saksi Korban Saksi korban menjawab “kalau lu tidak pernah cerita na kenapa dia bisa tauh” dan Terdakwa Terdakwa menjawab “aahhh saya tidak pernah cerita koo” lalu Terdakwa Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan Saksi Korban Saksi korban yang menyebabkan mata Saksi Korban Saksi korban bengkak/lebam. Kemudian Saksi Korban Saksi korban keluar dari rumah dan hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun dihalangi Terdakwa Terdakwa kemudian datang Bibi Saksi Korban Saksi korban yang bernama Murni mengompres mata Saksi Korban Saksi korban dan mengajak bermalam di rumahnya. Selanjutnya keesokan harinya Saksi Korban Saksi korban pergi ke rumah orangtuanya dan selanjutnya Saksi Korban Korban Saksi korban bersama ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK. 440.5/72/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN; umur 27 tahun; Alamat Dulolong, Rt. 011/ Rw. 001, Desa Dulolong Kecamatan Abal, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah berwarna merah kehitaman serta ditemukan juga bercak merah pada daerah bola mata bagian berwarna putih sebelah luar mata kanan. Luka tersebut tergolong derajat luka ringan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa kepada saksi korban Saksi korban yang pada saat itu merupakan istri sah dari Terdakwa Terdakwa adalah berupa memukul saksi korban Saksi korban dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan Saksi Korban Saksi korban yang menyebabkan mata Saksi Korban Saksi korban bengkak atau lebam, adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi Korban Saksi korban;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. UNSUR “Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menimbang bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi korban menikah pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 di Jln. Biring romang Rt.004, Rw.007, Kapasa Makasar, berdasarkan kutipan akta pernikahan Nomor : 0298/15/VI/2012. dan setelah menikah Terdakwa Terdakwa dengan saksi korban Saksi korban mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama ALAFA ILIAS NAMPIRA yang baru berusia 7 tahun, yang ke dua bernama ASKANA B.L NAMPIRA yang berusia 2 tahun;

Menimbang, bahwa walaupun antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi korbanu telah resmi bercerai pada bulan November Tahun 2020, namun berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Saksi korban pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dalam Lingkup Rumah Tangga”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoinya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan penuntut umum sehingga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban, dan Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan untuk menafkahi 2 (dua) orang anak. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban dan telah ternyata perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi baik secara lahir maupun batin, pasca perceraian dengan Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. EMERENSIANA E. KARANGORA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H..

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb



Dra. EMERENSIANA E. KARANGORA